BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkanya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini mengintruksikan ~~kepada~~:

Kepada	:	1. Para Kepala Perangkat Daerah; 2. Kepala Bagian Hukum.
Untuk	:	
KESATU	:	Bagi Kepala Perangkat Daerah inisiator sebagaimana dimaksud pada Lampiran segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah.
KEDUA	:	Dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi / perangkat daerah terkait.
KETIGA	:	Segera mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Hukum paling lambat tanggal 1 Juni 2017.
KEEMPAT	:	Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi ini kepada Bupati paling lambat 3 Juli 2017.
KELIMA	:	Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : bupati@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2016 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO.PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MEMBIDANGI	KET
1.	2	PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	Pasal 2 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 5 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 13 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 19 (4) Ketentuan mengenai Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		Satpol PP	

2.	3	PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Pasal 29 (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati		Satpol PP	
3.	4	PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP IBU DAN ANAK	Pasal 30 Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 59 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.		DP3APPKB Satpol PP	
4.	5	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK	Pasal 18 (3) Ketentuan mengenai Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 29 (4) Mekanisme perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 35 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi admistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		DP3APPKB	

5.	6	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016-2026	Pasal 45 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan ekonomi kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.			
6.	7	PENATAAN DAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Pasal 9 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 (3) Ketentuan mengenai keberadaan PKL yang bersifat insidentil diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 26 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi		Satpol PP	

			administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati			
7.	8	PENYELENGGARAAN PARIWISATA	Pasal 12 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Destination Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 27 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 42 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 46 (2) Tata cara penerbitan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 51 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan pertunjukan		Dinas Pariwisata	

			diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 55 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		-	
8.	9	PENINGKATAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA	Pasal 6 (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perwujudan sikap Nasionalisme dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (5) Ketentuan mengenai pengaturan penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		Kesbangpol Kesbangpol Satpol PP	
9.	13	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Pasal 14A Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pemerintah Desa sesuai tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat			

			(1) diatur dengan Peraturan Bupati.			
10	16	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Pasal 6 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 (2) Ketentuan mengenai kedudukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.		BAG.ORGANISASI BAG.ORGANISASI BAG.ORGANISASI	

PERATURAN DAERAH TAHUN 2015 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT
. PERATURAN BUPATI

NO. PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MENINDAKLANJUTI	KET
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Kesehatan Hewan, Dan Perikanan.	Pasal 9 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Inseminator IB dan Penyusunan Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pada Ayat (4) dan Ayat (5) Akan Diatur Dengan Peraturan Bupati.	Belum ada	DISPARBUD Disnakeln	Belum
8.	Peraturan Di Desa.	Pasal 5 Bentuk dan Teknis Penyusunan Peraturan di Desa Diatur Dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klasifikasi Peraturan Desa Diatur Peraturan Bupati	Belum ada	PEMDES	Belum
10.	Badan Usaha Milik Desa.	Pasal 22 (2) Tata Cara Musyawarah Desa Tentang Penyusunan BUM Desa Diatur Dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Diatur Dengan Peraturan Bupati.	Belum ada	PEMDES	Sudah
13.	Penataan Desa .	Pasal 17 - Penghapusan dan Pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasal 25 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan status	Belum ada	PEMDES	BELUM

		Kelurahan menjadi Desa diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 32 ➢ Pemekaran Dusun Diatur Dengan Peraturan Bupati.	-		
21.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 tahun 2009 Tentang Bangunan	Pasal 84 ➢ Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib memiliki sertifikat laik fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 93 ➢ Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Belum ada	DPUPR	
24.	Perlindungan Industri	Pasal 16 ➢ Tata cara dan syarat permohonan persetujuan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 43 ➢ Pencabutan sementara izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Belum ada	Dinas Perdagangan, tenaga kerja koperasi dan UKM	
25.	Perubahan Kedua Atas Perda kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	-	Disdukcapil	
26.	Penyelenggaraan Ketertiban danKetenteraman Masyarakat	Pasal 7 ➢ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Belum ada	SATPOL PP	

		Pasal 54 - Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 57 - Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimanan dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 59 - tata cara pengenaan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.		-	
27.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja forum komunikasi TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 18 (1) Dalam menyelenggarakan TJSP, Forum Komunikasi TJSP melakukan perencanaan,pelaksanaan,monitoring,evaluasi dan pelaporan program kegiatan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan,pelaksanaan,monitoring,evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 22	Belum ada	BAPERLITBANG	

		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian,penominasian, dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 25 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati			

PERATURAN DAERAH TAHUN 2014 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO. PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MENINDAKLANJUTI	KET
5.	KESETARAAN DIFABEL	Pasal 11 (2) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 29 (22) Ketentuan mengenai perlindungan sosial guna mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan difabel diatur dalam peraturan bupati Pasal 32 (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak bagi difabel dibidang olahraga, seni budaya dan Kepariwisataan diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 37 Ketentuan mengenai upaya mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas bagi difabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 43 (3) Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan bupati	Belum ada	Dinas Sosial	-

PERATURAN DAERAH TAHUN 2013 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO. PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MENINDAKLANJUTI	KET
2.	PERLINDUNGAN,PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA	Pasal 4 (3) Bupati dapat membentuk Tim Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dan para pakar.		DIKBUD	
5.	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pasal 25 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian lisensi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 40 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 47 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 49 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	BELUM ADA	Dinas Lingkungan Hidup	BELUM

		Pasal 51 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.			
10.	PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pasal 30 ➢ Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 39 ➢ Pengaturan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		DPU PR Satpol PP	-
12.	SISTEM KESEHATAN KABUPATEN	Pasal 13 ➢ Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kesehatan secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 23 ➢ Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam wadah Desa Siaga menuju Kabupaten Sehat dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.		DKK	-

PERATURAN DAERAH TAHUN 2012 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO. PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MENINDAKLANJUTI	KET
9.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Pasal 12 Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Belum ada	Dinas Lingkungan Hidup	
10.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembuatan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur	Belum ada	Dinas Lingkungan Hidup	

		dengan Peraturan Bupati Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.			

PERATURAN DAERAH TAHUN 2011 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO. PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MEMBIDANGI	KET
4.	PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH	Pasal 31 Bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	DPUPR	-
10	PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT	Pasal 5 Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 6 Tata cara pembongkaran makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 7 Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 8 Tata cara pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 9 Tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan TPBU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 12 Tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta	-	DINAS PERHUBUNGAN PEMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum

		tempat penyimpanan Abu Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 13 Tata cara perpanjangan izin pengelolaan Krematorium. beserta tempat penyimpanan abu mayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 14 Tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 33 Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur denga Peraturan bupati Pasal 34 Tata cara pengurangan. kekeringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 35 Tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati			

PERATURAN DAERAH TAHUN 2009 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO. PERDA	JUDUL PERDA	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL DARI TINDAK LANJUT	SKPD YANG MEMBIDANGI	KET
16.	LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL	Pasal 9 (1) Bupati menempatkan tempat-tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat bagi minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat ($) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 12 (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dikoordinasikan oleh Bupati dengan melibatkan unsur SKPD yang bersangkutan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, KOmando Distrik Militer (KODIM), Depatermen Agama dan Tokoh Masyarakat Pasal 13 (2) Format dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjur dengan Peraturan Bupati	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM	Tenaga kerjanya